

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH**  
**PERTANIAN TERHADAP GADAI SAWAH DI NAGARI SUNGAI ABU**  
**KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH  
**DERMA RISMAN**  
NIM : 191000474201018

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**SOLOK**  
**2024**

**Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Gadai Sawah di Nagari Sungai Abu Kabupaten Solok**

*Nama : Derma Risman, NIM: 191000474201008, Fakultas Hukum Universitas MahaPutra Muhammad Yamin Solok, Dosen Pembimbing I : Dr. Aermadepa S,H.M,H, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni S,H.M,H. Tahun 2023, 62 hlm.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini di latar belakang mengenai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mana dalam Undang-Undang ini gadai hanya berlaku selama 7 tahun. Lebih dari itu penerima gadai wajib mengembalikan barang gadaianya kepada pemberi gadai tanpa uang tebusan kembali, namun yang terjadi di Nagari Sungai Abu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni 1). Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu dan 2). Apa faktor penghambat terlaksananya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Sungai Abu. Metode pendekatan yang digunakan Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*emperis*) Yaitu penelitian terhadap,identifikasi hukum dan aktifitas hukum dalam sosial di tengah masyarakat. Yang mana penelitian yuridis sosiologis adalah yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objeknya, untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian Terhadap Gadai Sawah Di Nagari Sungai Abu, dari hasil penelitian yang penulis dapat menjelaskan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian. Faktor penghambat terlaksananya ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terbagi menjadi 2 faktor yaitu factor yuridis seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian, Hambatan factor teknis yaitu seperti: masyarakat tunduk pada perjanjian gadai yang telah dilakukan secara turun temurun.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-empat mengatakan bahwa tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum untuk masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah yang diupayakan melalui pengoptimalan tanah sebagai kekayaan alam potensial yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tanah yang ada di Sumatera Barat diatur oleh masyarakat adat.

Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” serta masyarakat hukum adat diakui dan dijamin oleh negara dalam Pasal 28i ayat (3) “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”.

Istilah hak gadai berasal dari bahasa Belanda yaitu *pandrecht*. *Pandrecht* atau hak gadai yang menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain, yang melampaui perjanjian diserahkan penguasanya kepada kreditur untuk dapat diambil pelunasan atas suatu utang dari hasil penjualan benda tersebut secara didahulukan dari kreditur-kreditur perjanjian lainnya.<sup>1</sup>

Gadai merupakan pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Salah satu bentuk gadai yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah gadai sawah.

Gadai sawah dalam hukum adat Minangkabau adalah penyerahan tanah kepada pihak lain dengan menerima sejumlah uang secara kontan, di mana yang menyerahkan tanah berhak menebus kembali tanah tersebut dengan jalan mengembalikan uang sejumlah yang diterimanya. Penebusan

---

<sup>1</sup> Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/Sawah menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repetorium, Vol. 1 No. 2, November 2014, hlm. 20, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 16.39 WIB.

<sup>2</sup> Muhamad Turmudi, *Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 16:23 WIB.

kembali uang gadai itu tergantung kehendak si penggadai atau pemilik sawah, kemudian dapat menebus gadai itu kapan pun.<sup>3</sup>

Dalam Hukum Adat ada 4 syarat yang membuat tanah pusako tinggi dapat digadaikan yaitu :<sup>4</sup>

- a. *Rumah gadang ketirisan*, (rumah adat bocor karena tidak ada atap atau rumah gadang yang sudah lapuk maka dilakukan perbaikan);
- b. *Gadiah gadang atau jando indak balaki*, (gadiah yang telah dewasa atau janda tidak bersuami);
- c. *Mayik tabujua ditengah rumah* (mayat terbaring ditengah rumah karena tidak ada kain kapan atau pun biaya yang dibutuhkan dalam ritual kematian dalam hukum adat);
- d. *Managakkan batang tarandam* (menegakkan adat yang tidak berdiri maksudnya biaya tagak galak penghulu jika yang mewarisi gala datuak tidak ada biaya).

Kenyataan yang ditemukan di Sungai Abu, banyak masyarakatnya mengadaikan sawah tidak berdasarkan ketentuan yang menjadi syarat gadai di atas kebanyakan gadai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Sungai Abu membutuhkan uang dalam uang yang berjumlah besar mereka melakukan praktek gadai sawah, hal ini dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan

---

<sup>3</sup> Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1975, hlm.123.

<sup>4</sup> Soewardi Indris, *Sekitar Adat Minang Kabau*, Kulik-kulik alang, Jakarta, 2004. hlm 111.

memerlukan uang secepatnya, sedangkan proses gadai tersebut dilakukan secara sederhana, maksud sederhana disini adalah pelaksanaan gadai dilakukan tanpa surat perjanjian tertentu masyarakat Sungai Abu melakukan gadai hanya secara lisan atau atas dasar kepercayaan saja.

Masyarakat Sungai Abu biasanya mengadaikan sawahnya kepada kerabat atau tetanganya sendiri, pada dasarnya gadai dilakukan kepada orang yang dikenal, sebab demikian mereka percaya untuk melakukan perjanjian tanpa surat perjanjian secara tertulis. Selama penerima gadai belum mendapatkan uang tembusan sesuai dengan berapa banyak yang dipinjam oleh pemberi gadai maka hasil dari sawah tersebut masih di kuasai penuh oleh penerima gadai, meskipun gadai tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun, sepengetahuan saya terdapat tiga kasus yang sama terkait dengan gadai tanpa batas waktu.

Seharusnya menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dikatakan bahwa: “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-“



Namun yang terjadi di Sungai Abu meskipun gadai telah berlangsung berpuluhan tahun, penerima gadai tetap mendapatkan uang atau barang yg di pinjam oleh pemberi gadai dengan tetap jumlah yang sama yang disebut dengan tebusan.yang dimaksud dengan tebusan yaitu dengan memberikan suatu imblan yang sesuai.

Dalam penebusan gadai yang dilakukan yg terjadi di Sungai Abu yaitu dengan mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama pada waktu terjadinya gadai, jika pinjaman berupa uang maka tetap berupa uang dengan jumlah yang sama, jika pada semasa itu pinjaman nya hitungngan emas, maka pengembaliannya juga berupa emas meskipun harga emas dahulu dengan sekarang harganya berbeda,dan jika hitungan nya berupa hasil sukat padi maka kembaliannya juga berupa padi dengan jumlah yang sama pada masa itu.

Jika si pemberi gadai tidak dapat menebusnya sesuai dengan jumlah yang di pinjam, maka sawah atau objek gadai tersebut dan hasil dari sawah tersebut tetap di kuasai oleh penerima gadai meskipun gadai tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satunya yaitu yang terjadi kepada seorang warga Sungai Abu yang kesehariannya dipanggil dengan nama Uwo (56). Beliau telah melakukan gadai sawah selama 10 tahun dan belum dikembalikan oleh si pemegang gadai yang berinisial N (60) dikarenakan pemilik tanah belum memiliki uang untuk membayar utang.

Berdasarkan hal pemaparan di atas tentu tidak sesuai dengan ketentuan di pasal 7 tentang “barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”. Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Gadai Sawah di Nagari Sungai Abu Kabupaten Solok”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu?
2. Apa faktor penghambat terlaksananya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Sungai Abu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Sungai Abu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan,ada dua jenis yaitu:

1. Manfaat Teorotis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang masalah pelaksanaan dan pengaturan Gadai sawah di Nagari Sungai Abu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Untuk menambah ilmu,pengetahuan ,informasi serta wawasan tentang pelaksanaan Gadai sawah pertanian.
- b. Bagi masyarakat,Sebagai bahan referensi bagi masyarakat sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui pelaksanaan Gadai sawah pertanian.

- c. Bagi pemerintah ,Dengan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan Gadai sawah pertanian.

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata "methodos" yang artinya cara atau jalan untuk pemecahan suatu masalah: dan "logos" yang artinya nya ilmu atau masalah dalam bentuk pengetahuan, jadi metode lagi artinya melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis, sampai menyusun laporan..<sup>5</sup>

Dengan demikian metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian (pendekatan) sosiologis (*emperis*)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*emperis*) yaitu penelitian terhadap, identifikasi hukum dan aktifitas hukum dalam sosial di tengah masyarakat. Yang mana penelitian yuridis sosiologis adalah yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objeknya, untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian Terhadap Gadai Sawah Di Nagari Sungai Abu.

---

<sup>5</sup> P.Joko Subanyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Renika Cipta, 2006, hlm, 1.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di maksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan di laksanakan. Berdasarkan judul “Pelaksanaan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Terhadap Gadai Sawah Di Nagari Sungai Abu. Maka dari itu penulis menetapkan penelitian di Nagari Sungai Abu, Kabupaten solok.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

### a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara dengan penggadai, pemegang gadai dan pihak yang terkait.<sup>6</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah teknik pengumpulan data dengan melalui studi-studi pustaka maupun studi-studi dokumen yang terkait dengan penelitian, berupa surat, foto, jurnal, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibit*, hlm, 87.

<sup>7</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Renika Cipta, 2010, hlm, 96.

Bahan hukum lain yang di gunakan penulis yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya sumber yang konkrit mengikat, dan valid.
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan obyek kajian.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal hukum yang berupa buku-buku.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yg di teliti. Adapun yang akan di wawancarai, yaitu pengadai, pemegang gadai dan niniak mamak setempat.
  - b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang akan penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan bahan yang akan ditulis dalam proposal ini secara lengkap. Dalam hal ini studi dokumen

yang digunakan yakni surat-surat perjanjian gadai yang dilakukan di Nagari Sungai Abu, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang gadai, tinjauan umum tentang Tanah pertanian, dan tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu dan Apa faktor penghambat terlaksananya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Nagari Sungai Abu?

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Sungai Abu, berdasar hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian,dengan gadai yang terjadi di Nagari Sungai Abu, tidaklah terlaksana sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan di buktikan bahwa masih ada masyarakat yang jangka waktu gadai tanah pertaniannya masih di atas 7 (tujuh) tahun,di karenakan belum ada uang tebusan dan masyarakat Sungai Abu masih kental dengan hukum adatnya, sehinga sistem gadai di Sungai Abu berdasarkan adat setempat.
2. Faktor Penghambat Terlaksananya Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian terhadap gadai sawah di Nagari Sungai Abu. memiliki hambatan-hambatan yakni kurangnya pengetahuan masyarakat, terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Masyarakat malaksanakan gadai berdasar hukum adat setempat dan

Tunduk pada perjanjian gadai yang telah dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat dan nilai peminjaman sama dengan nilai jual tanah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada para pihak serta pemangku adat nagari hendaknya mencari jalan keluar melalui musyawarah mengenai gadai dan penebusnya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan itu dapat menunjang hukum nasional.
2. Kepada seluruh akademisi, pemuka agama, pemuka adat serta masyarakat perlu dilakukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan yang terjadi terutama dalam penyelesaian permasalahan gadai.
3. Kepada pemerintah daerah seharusnya lebih giat lagi dalam mensosialisasikan Undang-Undang no 56 prp Tahun 1950 Tentang penetapan luas tanah pertanian. dan arusnya menekan kepada pemerintah setempat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang berada di perdesaan, agar masyarakat mengetahui peraturan yang telah di atur Undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Cet. V, PT Citra Aditya bakti, Bandung: 2014.
- Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis* Cet. XI, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2017.
- Amir Sjarifoedin, *MinangKabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Iman Bonjol*, Gria Media Prima, Jakarta: 2011.
- .AP Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung, 1973.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* Cet, Renika Cipta, Jakarta: 2008.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakart: 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Edisi ke II Cetakan Ke tiga, 1994.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Cet.59, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2013.
- Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat*, Penerbit Alumni, Bandun: 1975.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta: 1990. cet ke-1.
- Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta: 2013.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh, Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1994. Cet ke-1.
- P.Joko Subanyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Renika Cipta, Jakart: 2006.
- Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia* , Setara Press, Malang: 2016.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta: 2014.
- Sudarsono, *kamus Hukum* Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta: 2007.

Soewardi Indris, *Sekitar Adat Minangkabau*, Kulik-kulik Alang, Jakarta: 2004.

Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah*, Merdeka Kreasi Group, Medan: 2021.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Luas Tanah Pertanian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **A. SUMBER LAINNYA**

Aermadepa, *Perindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Minangkabau Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian*, Jurnal Konstitusi, vol.13, September 2016. diakses pada kamis, 17 November 2022. Pukul 18.10. WIB.

Al Amin Putra Zein, *Pengaturan dan Ketentuan Gadai di Minangkabau*, dari <http://byyendratmin.blogspot.com/2013/10/pengaturan-dan-ketentuan-gadai.html>.

Muhamad Turmudi, *Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 16:23 WIB.

Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/Sawah menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repetorium, Vol. 1 No. 2, November 2014, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 16.39 WIB.

Urbanus Uma Leu, *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Tahkim, Vol. X No 1, Juni 2014, diakses pada hari selasa tanggal 1 November 2022 pukul 15:43 WIB.